

## Penyelesaian Sengketa di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual

Stanley Owen<sup>1</sup>, Alfado Riza Fuady<sup>2</sup>, Toar Lewu<sup>3</sup>

<sup>1, 2, 3</sup> Universitas Pelita Harapan, Indonesia

<sup>1</sup>02659230023@student.uph.edu

### **Abstract**

*Intellectual Property has been categorized as a valued intangible asset for individuals, companies, as well as States. There are many categories that fall under the definition of Intellectual Property, such as Trademark, Patent, Brand, Trade Secrets, Industrial Design, and Geographic Indications. Each type of Intellectual Property has its own regulation and legal protection. With a rapid spread of globalization and technology development, violation of Intellectual Property Rights has been increased over time thus costly for the Intellectual Property owners. IP Dispute through The Court takes a very long time, high cost, and problematic process and bureaucracy. Not to mention the inability of some judges to address the Complex Intellectual Property issues. Dispute Resolution through Arbitration and ADR is deemed to be more cost friendly. The barrier lies within the power of Arbitration summary result, sometimes parties take advantage and challenge it to the court. This research describes the advantages and disadvantages of the use of Arbitration and ADR as well as possible solutions to address the IP issues at hand.*

**Keywords:** *Disputes; Arbitration; Alternative Disputes Resolution; Intellectual Property*

### **A. Pendahuluan**

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat secara global. Bahkan, dari sisi perekonomian pun sudah banyak yang menggantungkan diri kepada kehadiran teknologi.<sup>1</sup> Salah satu peranan teknologi informasi dan komunikasi adalah pemasaran dalam sistem pemasaran langsung melalui keberadaan suatu merek.<sup>2</sup>

Merek merupakan suatu bentuk Hak Kekayaan Intelektual yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Sering kita temui di masyarakat penyebutan suatu merek terkenal terhadap produk aslinya, seperti halnya ketika menyebut air mineral

---

<sup>1</sup> Rory J. Radding, "Intellectual Property Concerns in a Changing Europe: The U.S. Perspective", 7<sup>th</sup> INTL L. PRACTICUM (1994): 41.

<sup>2</sup> Ahmad M Ramli, "Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia", (Bandung: PT Refika Aditama 2004): 1.

merek apapun kita menyebutnya “Aqua” yang mana “Aqua” adalah suatu merek dari air mineral tersebut. Hal ini membuktikan bahwa secara tidak langsung merek akan membentuk citra dalam usahanya serta pembangun utama terhadap setiap usaha yang dijalankan. Hak Kekayaan Intelektual merupakan bagian penting dari suatu negara untuk menjamin keunggulan industri dan perdagangan, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi suatu negara yang memiliki banyak tergantung pada aspek perdagangan. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan sesuatu hak yang timbul dari kemampuan intelektual manusia dari berbagai bidang sehinggamenhasilkan barang dan/atau jasa yang bermanfaat bagi khalayak banyak. HAKI berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia.<sup>3</sup> Konsepsi mengenai Kekayaan Intelektual telah didasarkan pada pemikiran bahwa sebuah karya yang telah dihasilkan memerlukan pengorbanan berupa tenaga, waktu, maupun biaya. Pengorbanan-pengorbanan tersebut yang kemudian melahirkan nilai ekonomi karena manfaat yang kemudian dapat dinikmatinya.

Sebuah produk harus memiliki sifat pembeda atau ciri khas tersendiri. Ciri khas suatu produk tersebut bisa dikenalkan dengan melalui merek. Karena dengan merek sebuah produk dapat mempunyai nilai jual yang tinggi dan sebagai tanda pembeda dengan produk lainnya. Merek ini dapat digunakan sebagai “tameng” oleh para pengusaha untuk tetap mempertahankan produknya di dunia perdagangan bebas. Oleh karena itu merek ini digunakan untuk tetap menjaga agar tidak terjadi persaingan usaha yang tidak sehat dalam dunia perdagangan. Berdasarkan hal tersebut maka HAKI harus dilindungi, terutama perlindungan atas dijiplaknya HAKI tersebut oleh para kompetitor bisnis.<sup>4</sup> Pelanggaran-pelanggaran pada HAKI akhirnya hanya akan berimbas pada lesunya kreativitas pencipta, kredibilitas suatu negara menjadi buruk yang pada akhirnya akan membuat tingkat investasi menjadi rendah.<sup>5</sup> Dengan kurangnya perlindungan hukum terhadap

---

<sup>3</sup> Tomi Suryo Utomo, “Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer”, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2010): 1.

<sup>4</sup> Muhammad Lailatul Qodri Z, “Panduan Lengkap HRD dan GA”, (RAS: Bogor 2014): 44.

<sup>5</sup> Ni Putu Selyawati, “Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlements) Atas Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual

HAKI, menyebabkan potensi permasalahan yang pada akhirnya berujung pada pemilik hak tersebut tidak dapat menggunakan dan tidak bisa mengeksplorasi kekayaan intelektualnya secara aman sehingga pada akhirnya menimbulkan adanya sengketa dalam perkara kekayaan intelektual tersebut.

Dalam hal terjadi suatu sengketa, diperlukan suatu badan atau lembaga atau organisasi yang dapat mewedahi penyelesaian sengketa demi kepentingan umum maupun bagi tujuan perlindungan hukum demi penegakan hukum. Dalam gambaran luas, bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dibagi menjadi dua bagian yaitu bentuk penyelesaian sengketa secara litigasi (peradilan) dan bentuk penyelesaian sengketa secara non litigasi. Sedangkan Penyelesaian sengketa suatu pelanggaran Kekayaan Intelektual di Indonesia dapat ditempuh melalui tiga prosedur, yaitu prosedur administratif, prosedur perdata dan alternatif penyelesaian sengketa, dan prosedur pidana.<sup>6</sup> Sengketa kekayaan intelektual yang biasa diselesaikan melalui jalur pidana ialah seperti pembajakan, penipuan, penggunaan merek secara ilegal, maupun pemalsuan suatu kekayaan intelektual. Sedangkan dalam ranah perdata ialah gugatan bahwa teridentifikasi adanya itikad tidak baik dari pemboncengan merek<sup>4</sup> terkenal ataupun gugatan terhadap suatu karya yang memiliki persamaan pada pokoknya.<sup>7</sup> Secara umum, penyelesaian suatu sengketa yang menyangkut perihal kekayaan intelektual adalah melalui Pengadilan Niaga, tetapi tak dapat dipungkiri bahwa berperkara dalam ranah pengadilan sangat rumit dengan penyelesaian waktu yang lama dan biaya yang cukup mahal. Kecenderungan yang muncul antara lain terkadang penyelesaian melalui ranah pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat sementara yang belum mampu menyelesaikan semua kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah yang baru, kurang atau tidak responsif, dan dapat menimbulkan permusuhan di antara para pihak yang saling bersengketa.

---

Melalui Arbitrase”, (Universitas Negeri Semarang 2020): 3.

<sup>6</sup> D.Y. Witanto, “Hukum Acara Mediasi (Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan”, (Alfabeta Cet.1, 2011): 5.

<sup>7</sup> Ni Putu Selyawati, “Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlements) Atas Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Melalui Arbitrase”, (Universitas Negeri Semarang 2020): 3.

Pada dunia internasional sendiri, sengketa atas Kekayaan Intelektual sering terjadi. Yang menjadi perhatian serius adalah sifat dari sengketa internasional yang merujuk kepada konflik diakibatkan oleh sistem hukum yang beragam dan prosedur pengadilan yang tidak sama.<sup>8</sup> Lebih jauh, sengketa Kekayaan Intelektual pada dunia internasional terkadang melibatkan negara-negara yang memiliki pandangan yang berbeda terhadap kadar perlindungan Kekayaan Intelektual yang wajib untuk diberikan.<sup>9</sup> Oleh karena itu dibentuklah suatu badan yang secara khusus menganggulangi masalah yang berkaitan dengan perselisihan Kekayaan Intelektual seperti hak cipta, paten, merek, desain industri dan lain-lain yaitu lembaga World Intellectual Property Rights (WIPO) yang dinamai dengan WIPO Mediation & Arbitration Center yang bemarkas di Geneva, Swiss. Dengan adanya pengakuan dari Dunia internasional perihal eksistensi lembaga tersebut dalam menangani permasalahan yang timbul dari sengketa Kekayaan Intelektual, maka kemudian sengketa-sengketa yang berkaitan dengan perselisihan dengan Kekayaan Intelektual mulai dibawa ke lembaga arbitrase tersebut.<sup>10</sup>

Penulisan ini memfokuskan pada seputar penyelesaian sengketa di bidang Kekayaan Intelektual, baik dari dalam maupun luar negeri, aspek-aspek apa yang mempengaruhi, perbandingan hukum yang menyertai dan meregulasi penyelesaian sengketa, dan juga terkait *landmark cases* yang menjadi bahan acuan bagi perkembangan Hak Atas Kekayaan Intelektual di Dunia secara umum dan di Indonesia pada khususnya.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan maupun terhadap putusan pengadilan yang dikaji secara konsep maupun secara perbandingan.<sup>11</sup> penelitian hukum normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal yaitu

---

<sup>8</sup> World Intellectual Property Organization, Press Release No. 93, Oct. 1, 1993.

<sup>9</sup> Eileen Hill, "Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights: General Agreement on Tariffs and Trade", (BUSINESS AMERICA 1990): 17.

<sup>10</sup> [https://www.wipo.int/wipo\\_magazine/en/2006/02/article\\_0008.html](https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2006/02/article_0008.html) diakses terakhir 6 Mei 2024

<sup>11</sup> Abdul Kadir, "Metode Penelitian Hukum", (Rineka Cipta, Jakarta 2004): 28.

penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Yuridis normatif artinya penelitian mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan nasional (hukum nasional) dan hukum internasional serta kasus-kasus yang terkait serta norma-norma yang berlaku dan mengikat masyarakat atau juga menyangkut kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Suatu penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tersebut mencakup:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum positif;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Perbandingan hukum;
- d. Sejarah hukum.<sup>12</sup>

## **C. Analisa dan Diskusi**

### **C.1 Penyelesaian Sengketa Hak Atas Kekayaan Intelektual secara Umum**

Berdasarkan United Nations Conference On Trade And Development (UNCTAD) dan International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD) HAKI merupakan “hasil-hasil usaha manusia kreatif yang dilindungi oleh hukum”.<sup>13</sup> Intellectual Property Rights menurut World Intellectual Property Organization (WIPO) yang merupakan sebuah lembaga internasional di bawah PBB yang bergerak dalam bidang Kekayaan Intelektual memberikan definisi sebagai berikut:

*“...Intellectual property (IP) refers to creations of the mind; inventions, literary and artistic works, and symbols, names, images, and designs used in commerce”.*

Dari pengertian di atas menjelaskan bahwa kekayaan intelektual merupakan kreasi pemikiran yang meliputi: invensi, sastra, dan seni, simbol, nama, gambar dan desain yang digunakan dalam perdagangan. Indonesia merupakan salah satu negara yang

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat”, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, Cet.4, 1995): 13-14.

<sup>13</sup> Tomi Suryo Utomo, “Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer”, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2009): 9.

telah meratifikasi pembentukan World Trade Organization (selanjutnya disebut WTO) melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994. Konsekuensi yang diterima Indonesia dengan menjadi anggota WTO antara lain adalah melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasionalnya dengan ketentuan WTO, termasuk apapun yang berkaitan pula dengan Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (selanjutnya disebut TRIPS).<sup>14</sup> Salah satu hukum yang terkena dampak harmonisasi hukum ini adalah hukum yang terkait dengan bidang Hak atas Kekayaan Intelektual. Tujuan utama dari adanya persetujuan TRIPS sebagaimana termaktub dalam pembukaan Perjanjian TRIPS adalah untuk meningkatkan perlindungan yang efektif dan memadai terhadap HKI dan untuk menjamin bahwa prosedur serta langkah-langkah penegakan hukum HKI itu sendiri tidak menjadi hambatan terhadap perdagangan. Bahwa perlindungan terhadap HKI menurut Stainforth Ricketson ialah perlu diberikan kepada setiap individu terhadap ciptaannya yang bermula dari teori hukum alam yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal, yang menyatakan bahwa:

“...it has been popular to argue, particularly in Continental jurisdiction, that a person has a natural property right in the creation of his mind. Thus, it said, a person has a natural right to the product of his labour and this should be recognised as his property, whether tangible or intangible. With respect to copyright, it has been said that this theory sees the foundation of the rights of an author in the very nature of things.”

Ketentuan di atas memberikan pengaruh terhadap negara-negara Eropa Kontinental atau yang menganut sistem hukum sipil (*civil law system*). Bahwa dijelaskan dalam sistem hukum tersebut di mana menempatkan hukum alam menjadi akal budi, oleh karena itu hanya diperuntukkan bagi makhluk yang rasional. Maka setiap individu yang berakal ditugaskan untuk menjaga setiap karya-karyanya yang nantinya akan dibayar secara adil dikompensasi untuk kontribusinya tersebut.

---

<sup>14</sup> Azed, Abdul Bari, “Kompilasi Konvensi Internasional Haki yang Diratifikasi Indonesia”, (Jakarta : Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 2006)

Ilmu hukum yang mengatur mengenai sengketa perdata adalah hukum perdata, di mana dalam hukum perdata mengatur tentang penyelesaian sengketa yang timbul akibat dari konflik kepentingan privat antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya, baik antara orang dengan orang, orang dengan badan hukum, maupun badan hukum dengan badan hukum. Hukum perdata juga sebagai wadah untuk subjek hukum menuntut kerugian, baik kerugian materiil maupun immaterial.<sup>15</sup> Hukum bukan satu-satunya bentuk penyelesaian sengketa. Terkadang dapat bahkan tidak jarang berbagai sengketa dapat diselesaikan dengan cara lain, misalnya premanisme, *debt collector*, dan lain-lain dalam hal penagihan hutang dan hal tersebut tidak dapat digolongkan kepada penyelesaian secara non litigasi, karena penyelesaian seperti itu tidak didasarkan kepada hukum.

Pada prinsipnya, secara proses penyelesaian sengketa terbagi mejadi dua jalur yaitu jalur pengadilan (*ligitation*) dan jalur di luar pengadilan (*non ligitation*). Jalur pengadilan merupakan proses penyelesaian sengketa dengan melibatkan lembaga pengadilan.

Sedangkan jalur di luar pengadilan merupakan proses penyelesaian sengketa alternatif (*alternative dispute resolution*).<sup>16</sup> Secara konvensional, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan secara litigasi atau penyelesaian sengketa di muka pengadilan. Dalam keadaan demikian posisi para pihak yang bersengketa saling berlawanan satu sama lain (*antagonist*). Proses penyelesaian sengketa model ini ternyata membutuhkan waktu yang lama yang mengakibatkan ketidakpastian bagi para pihak. Karena kompleksitas dan sering disalahgunakan, proses peradilan menuai banyak kritik yang menunjukkan pada kelemahan- kelemahan sistem peradilan.<sup>17</sup>

Jalur litigasi merupakan *the last resort* atau *ultimatum remedium*, yaitu sebagai upaya terakhir jika penyelesaian sengketa secara kekeluargaan atau perdamaian di luar pengadilan ternyata tidak menemukan titik temu atau jalan keluar. Sebaliknya,

---

<sup>15</sup> Hasrul Buamona & Tri Astuti, "Langkah-langkah Jitu Menjadi Advokat Sukses", (Yogyakarta: Erte Pose 2014): 92.

<sup>16</sup> Endrik Safudin, "Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase", (Malang: Intrans Publishing, 2008): 13.

<sup>17</sup> Moch. Faisal Salam, "Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional dan Internasional", (Bandung: Mandar Maju 2007): 172.

penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menggunakan mekanisme yang hidup di dalam musyawarah, perdamaian, kekeluargaan, penyelesaian adat dan lain sebagainya. Sebagai salah satu cara yang sekarang sedang berkembang dan diminati adalah melalui lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Dengan lamanya waktu penyelesaian suatu perkara sehingga semua pihak menganggap biaya perkara sangat mahal, apalagi jika dikaitkan dengan lamanya penyelesaian suatu perkara. Semakin lama penyelesaian suatu perkara, semakin tinggi biaya yang harus dikeluarkan. Hal ini tentunya bagi masyarakat bisnis sangat tidak menguntungkan yang dapat berakibat pada keengganan investor dalam berinvestasi. Sampai saat ini pengadilan masih dipercaya masyarakat sebagai lembaga untuk menyelesaikan sengketa. Keberadaan lembaga pengadilan merupakan suatu lembaga yang berfungsi untuk mengkoordinasi sengketa-sengketa yang terjadi dalam masyarakat pencari keadilan yang mempercayai jalur litigasi.<sup>18</sup>

Seseorang yang merasa dirugikan hak dan kepentingannya dapat mengajukan tuntutan hak, yaitu suatu tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan. Menurut CST Kansil, "Perlindungan hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun".<sup>19</sup> Tata cara mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutus dan melaksanakan putusan itu diatur dalam hukum perdata formil, yaitu hukum acara perdata. Jadi apabila seseorang dirugikan oleh orang lain, ia dapat menggugat orang yang menimbulkan kerugian tersebut ke pengadilan. Pihak yang dirugikan haknya tidak boleh main hakim sendiri, yaitu suatu tindakan melaksanakan hak secara sewenang-wenang atas kehendak sendiri dengan merugikan orang lain.<sup>20</sup>

Pengadilan adalah benteng terakhir keadilan. Cita hukum keadilan dan

---

<sup>18</sup> Indriati Amarini, "Penyelesaian Sengketa yang Efektif dan Efisien Melalui Optimalisasi Mediasi di Pengadilan", (Kosmik Hukum Journal, Vol. 16, No. 2, 2016): 88.

<sup>19</sup> C.S.T Kansil, "Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia", (Jakarta, Balai Pustaka 1989): 40.

<sup>20</sup> M. Khoidin, "Hukum Arbitrase Bidang Perdata: Eksistensi, Pengaturan dan Praktik", (Surabaya: LaksBang Pressindo 2017): 3.

kepastian hukum telah lama menjadi tujuan reformasi hukum. Meskipun demikian, pengadilan bukanlah satu-satunya tempat untuk memperoleh keadilan. Penyelesaian dengan cara damai menjadi pilihan lain bagi para pelaku bisnis.<sup>21</sup> Pengadilan bukanlah satu-satunya cara yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan sengketa, karena selain melalui pengadilan ada jalan lain yang dapat ditempuh yaitu dengan jalan non litigasi. Jalur non litigasi bisa dilakukan baik menggunakan mekanisme hukum adat atau menggunakan mekanisme ADR.

Kebanyakan sengketa bisnis timbul dari kontrak yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Adakalanya para pembuat kontrak bisnis tidak mau memenuhi janji karena takut rugi atau tidak memiliki itikad baik. Jika sudah demikian, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata via pengadilan negeri atas dasar wanprestasi. Namun cara litigasi ini mulai banyak ditinggalkan karena prosesnya lama, mahal, dan berbelit-belit. APS itu sendiri sebagai salah satu Hukum Acara di Indonesia yang bersifat positif, masih belum cukup lama diberlakukan. Masih banyak praktisi hukum dan bisnis yang belum feeling in touch dengan terapan APS ke dalam praktik solusi berbagai kasus yang sedang atau potensial dihadapi. Tentu saja tidak kurang banyak publikasi dan sosialisasi mengenai ada dan sudah berlakunya APS setelah lebih dari dua belas tahun hingga sekarang. Dengan kata lain, mungkin dapat disebut bahwa praktik APS masih terasa belum cukup membudaya seperti misalnya dengan hukum acara perdata, hukum acara pidana, dan hukum acara TUN, serta hukum acara peradilan agama.<sup>22</sup>

Sengketa kekayaan intelektual yang paling umum adalah pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual digunakan oleh orang lain tanpa izin dari pemilik kekayaan intelektual tersebut. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) telah menjadi saluran alternatif yang semakin populer dalam menyelesaikan sengketa terkait hak kekayaan

---

<sup>21</sup> Endang Purwaningsih, "Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights: Kajian Hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten", (Bogor: Ghalia Indonesia 2005): 165.

<sup>22</sup> Nikolas Simanjuntak, "Penguatan Lembaga Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa", (Negara Hukum Journal, Vol. 4, No. 1, Juni 2013): 42.

intelektual (HAKI) atau *Intellectual Property (IP) disputes*. ADR menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel, cepat, dan efisien dibandingkan dengan proses litigasi yang formal dan biayanya lebih terjangkau. Penyelesaian sengketa melalui ADR tidak hanya berlaku untuk sengketa HAKI domestik, tetapi juga sering digunakan dalam konteks lintas batas dan sengketa internasional.

Penyelesaian sengketa HAKI melalui pengadilan sering kali memakan waktu yang lama, biaya yang tinggi, dan prosedur yang rumit. Selain itu, hakim-hakim di pengadilan tidak selalu memiliki keahlian khusus dalam bidang HAKI yang kompleks. Oleh karena itu, ADR menjadi pilihan yang menarik untuk menyelesaikan sengketa HAKI secara lebih efisien dan dengan hasil yang lebih memuaskan bagi para pihak.<sup>23</sup> Beberapa metode ADR yang umum digunakan dalam sengketa HAKI antara lain negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan penentuan fakta. Masing-masing metode memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri dalam menyelesaikan sengketa HAKI.<sup>24</sup>

Metode-Metode di dalam Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa antara lain:

1. Negosiasi

Negosiasi merupakan metode ADR yang paling sederhana, di mana para pihak yang bersengketa melakukan perundingan secara langsung tanpa melibatkan pihak ketiga. Dalam negosiasi, para pihak berupaya mencari solusi yang dapat diterima bersama dengan cara saling bertukar informasi, mengidentifikasi kepentingan masing-masing, dan mencari titik temu. Negosiasi sering kali menjadi langkah awal sebelum memilih metode ADR lainnya. Kamus hukum mengartikan “Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berembuk untuk memberi atau menerima dengan maksud untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lain baik secara individual maupun kelompok. Juga diartikan penyelesaian permasalahan secara damai melalui perundingan antara

---

<sup>23</sup> Birkič, T. “Alternative Dispute Resolution in Intellectual Property Disputes”. (Pravni Vjesnik, 37(2), 2022): 187-210.

<sup>24</sup> World Intellectual Property Organization, “*Alternative Dispute Resolution*” (2022)

pihak-pihak yang berselisih.<sup>25</sup> Adapun prinsip-prinsip negosiasi dalam penyelesaian sengketa alternatif adalah sebagai berikut:

- a. Trust (kepercayaan/amanah), verifikasi
- b. Memisahkan pribadi dan masalah
- c. Fokuskan pada substansi, *common interest / compatible interest*, bukan posisi
- d. Kreatif mencari *option*.
- e. Keterbukaan, kejujuran dan keadilan berdasar kriteria objektif
- f. Jauhi dari sikap manipulatif

## 2. Mediasi

Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral, yaitu mediator, untuk memfasilitasi dialog antara para pihak yang bersengketa dan membantu mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak menerima solusi tertentu. Mediasi memberikan fleksibilitas bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan yang sesuai dengan kepentingan mereka. Dalam Collins English Dictionary and Thesaurus disebutkan bahwa mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (*agreement*).<sup>26</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, juga terdapat definisi mediasi yakni terdapat pada Pasal 1 Angka 7, yang isinya “ mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

## 3. Konsiliasi

Konsiliasi mirip dengan mediasi, namun dalam konsiliasi, pihak ketiga yang disebut konsiliator tidak hanya memfasilitasi dialog, tetapi juga dapat memberikan saran atau rekomendasi penyelesaian sengketa kepada para

---

<sup>25</sup> Sudarsono, “Kamus Hukum”, (Jakarta: PT. Rineka Cipta 2008): 301.

<sup>26</sup> Lorna Gilmour, Penny Hand, dan Cormac McKeown (eds.), “Collins English Dictionary and Thesaurus, (Great Britain, Third Edition: Harper Colins Publishers 2007): 510.

pihak. Konsiliator memiliki peran yang lebih aktif dalam mencari solusi dibandingkan mediator.

#### 4. Arbitrase

Dalam arbitrase, para pihak yang bersengketa secara sukarela menyerahkan penyelesaian sengketa kepada arbiter atau panel arbitrase yang akan memberikan putusan yang mengikat dan final. Arbitrase mirip dengan proses pengadilan, namun prosedurnya lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan para pihak. Arbitrase sering dipilih dalam sengketa HKI yang kompleks dan melibatkan pihak- pihak dari berbagai yurisdiksi.

#### 5. Penentuan Fakta

Penentuan fakta melibatkan pihak ketiga yang netral untuk menyelidiki dan menetapkan fakta-fakta yang relevan dalam suatu sengketa. Penentuan fakta dapat membantu para pihak memahami situasi dengan lebih baik dan mencari solusi yang tepat berdasarkan fakta-fakta tersebut.

Organisasi internasional seperti World Intellectual Property Organization (WIPO) dan World Trade Organization (WTO) telah mempromosikan penggunaan ADR dalam sengketa HAKI lintas batas. WIPO bahkan memiliki Pusat Arbitrase dan Mediasi yang menyediakan layanan ADR khusus untuk sengketa HAKI. Beberapa negara juga telah mengadopsi aturan dan regulasi yang mendukung penggunaan ADR dalam sengketa HAKI domestik.

## **C.2 Penyelesaian Sengketa Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia**

### **C.2.1 Secara Litigasi**

*Litigation* (pengadilan) sebagian besar tugasnya adalah menyelesaikan sengketa dengan menjatuhkan putusan (constitutif) misalnya menjatuhkan putusan atas sengketa waris, perbuatan melawan hukum, dll, sebagian kecil tugasnya adalah penangkalan sengketa dengan menjatuhkan penetapan

pengadilan (deklatoir), misalnya penetapan wali, penetapan wali, penetapan anak angkat, dan lain-lain.

Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 dan amandemennya, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Peradilan di Indonesia memiliki empat lingkungan yang masing-masing memiliki lingkup wewenang mengadili secara hirarkis meliputi peradilan tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi (Mahkamah Agung). Keempat lingkup peradilan tersebut adalah Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh: Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding. Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa yang terjadi di kalangan masyarakat dilakukan melalui jalur pengadilan (litigasi). Lembaga peradilan sebagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum dengan fungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang adil melalui proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Implementasi dari asas-asas bahwa proses peradilan dilaksanakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan diwujudkan dalam mencapai peradilan yang efektif dan efisien. Namun implikasi pesatnya perkembangan kegiatan

ekonomi dan bisnis tidak diimbangi dengan lembaga pengadilan sebagai sarana penyelesaian sengketa yang diharapkan masyarakat. Hal ini dikarenakan lembaga pengadilan yang secara konkrit mengemban tugas untuk menegakkan hukum dan keadilan ketika menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan, dianggap sebagai tempat menyelesaikan sengketa yang tidak efektif dan efisien.<sup>27</sup>

Hukum acara yang digunakan di dalam persidangan yang menyidangkan perkara mengenai HAKI adalah dengan menggunakan hukum acara perdata biasa yang selama ini digunakan di dalam persidangan perkara-perkara dilingkungan peradilan umum. Hal ini disebabkan karena selain HKI belum mempunyai hukum acara sendiri. juga sengketa tentang HAKI diajukan ke pengadilan niaga yang berada di dalam lingkungan peradilan umum (pengadilan negeri). Pengadilan Niaga adalah Pengadilan Khusus yang berada pada lingkup Peradilan Umum dengan perkara-perkara yang menjadi kompetensi Pengadilan Niaga di antaranya mengenai Kepailitan dan PKPU, Hak Kekayaan Intelektual, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Sejauh ini perluasan kewenangan Pengadilan Niaga baru menyentuh masalah sengketa kekayaan intelektual. Soal HAKI memang sangat diperhatikan pemerintah dan pihak asing/luar negeri. HAKI merupakan hak yang dihasilkan dari kegiatan pikiran manusia di bidang industri, ilmu pengetahuan, kesusastraan atau seni. Beberapa Undang-undang mengenai HAKI telah dibuat. Tahun 2000 diundangkan UU No. 31 Tahun 2000 mengenai Desain Industri, dan UU No. 32 Tahun 2000 mengenai Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, yang mengalokasikan sebagian proses beracara kepada Pengadilan Niaga. Sebelumnya, masalah paten, merek dan hak cipta diurus Pengadilan Negeri. Namun UU No. 3 tahun 2016 mengenai Paten dan UU No. 20 Tahun 2016 mengenai Merek, serta UU No. 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta menyatakan bahwa penyelesaian sengketa kekayaan intelektual dilakukan oleh

---

<sup>27</sup> Adi Sulistiyono, 2002, "Membangun Paradigma Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Rangka Pemberdayaan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis/Hak Kekayaan Intelektual", (Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro): 116.

### Pengadilan Niaga.

Hukum acara dalam perkara gugatan kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga secara umum adalah sebagai berikut:

- 1) Gugatan pembatalan pendaftaran kekayaan intelektual diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal tergugat;
- 2) Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat;
- 3) Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan;
- 4) Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama dua hari sejak gugatan didaftarkan;
- 5) Dalam waktu paling lama tiga hari terhitung mulai tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang; sedangkan untuk perkara paten, Pengadilan Niaga menetapkan hari sidang paling lama 14 hari setelah pendaftaran gugatan;
- 6) Pemanggilan para pihak yang bersengketa dilakukan juru sita paling lama tujuh hari setelah gugatan didaftarkan;
- 7) Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 hari setelah gugatan didaftarkan;
- 8) Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 hari setelah gugatan pendaftaran dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari atas 9 persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Sedang gugatan di bidang paten harus diucapkan paling lama 180 hari terhitung setelah tanggal gugatan didaftarkan;
- 9) Putusan atas gugatan pembatalan harus memuat secara lengkap

pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut dan harus diucapkan pada sidang terbuka untuk umum. Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum, kecuali dalam sengketa paten;

10) Putusan Pengadilan Niaga wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 hari setelah gugatan pembatalan diucapkan;

11) Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi; dan

12) Khusus mengenai paten, kewajiban pembuktian terhadap pelanggaran atas paten proses sebagaimana dimaksud dibebankan kepada tergugat.

Dalam paket UU Kekayaan Intelektual terlihat perubahan hukum acara menjadi prosedur yang sederhana, sehingga tidak memakan waktu yang lama dibanding proses pengadilan umum. Prosedur banding dihilangkan. Upaya hukum yang diperbolehkan hanya kasasi, dan ada kerangka waktu (*time frame*) terhadap prosedur putusan perkara. Yang menarik, perubahan ini juga dibarengi pembentukan prosedur yang bersifat *lex specialis* dari prosedur perdata biasa, maupun prosedur Pengadilan Niaga pada proses kepailitan. UU HAKI mempreskripsikan suatu prosedur beracara sendiri, tanpa mengatur prosedur untuk merujuk kembali pada Hukum Acara Perdata biasa. Hal ini tentu dapat menimbulkan kesulitan terutama apabila ternyata UU tersebut tidak mengatur hal-hal yang mungkin saja terjadi dalam praktik persidangan.<sup>28</sup>

Pembuktian untuk Perkara sengketa kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga Kini terdapat lima UU HaKI yang mengatur gugatan pembatalan pendaftaran yang harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal tergugat. Namun dalam lima UU tersebut, tidak ada satu pasalpun yang mengatur pembuktian seperti yang terdapat pada HIR dan RBg. Dalam hukum acara tertulis, setelah replik dan duplik diterima, hendaknya majelis hakim mempertimbangkan untuk menerima atau tidak gugatan tersebut, kemudian mengeluarkan putusan akhir. Namun apabila

---

<sup>28</sup> Dewi Sulistianingsih, *et. al.*, "Pengenalan Sengketa Hak Kekayaan Intelektual", (BPFH UNNES 2019): 88.

masih belum jelas dan perlu ada pembuktian, maka para pihak yang bersengketa diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti. Dalam penyelesaian perkara mengenai kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, peraturan-peraturan tersebut tidak berlaku. Hal ini mengakibatkan timbulnya ketidakjelasan, sehubungan dengan adanya bukti yang berbentuk faksimile, mikro film, internet, multi-media lain dan sebagainya.<sup>29</sup>

### C.2.2. Secara Non Litigasi

Penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual dapat dilakukan melalui jalur non litigasi. Jalur non litigasi yang dimaksudkan adalah arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa (APS). Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Arbitrase adalah institusi hukum alternatif bagi penyelenggara sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa alternatif sudah lama dikembangkan, baik di Barat maupun di Timur. Hal tersebut dikarenakan alasan-alasan praktis seperti lamanya waktu yang ditempuh bila menyelesaikan sengketa di pengadilan, biaya besar sampai kepada alasan-alasan kebudayaan sehingga masyarakat lebih menyukai menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.<sup>30</sup> Menurut Suherman, kebutuhan ekonomi membutuhkan fleksibilitas dan solusi yang cepat dalam menyelesaikan sengketa sehingga alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan, bahkan sedapat mungkin tidak melalui litigasi karena lebih lama dan mahal, karena hal-hal prosedural dan birokratis.<sup>31</sup> Sengketa hak kekayaan intelektual dapat menggunakan penyelesaian dengan cara arbitrase atau APS. Keduanya disebutkan dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Moch. Faisal Salam, "Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional dan Internasional", (Bandung: Mandar Maju 2007): 140.

<sup>31</sup> Ade Maman Suherman, "Aspek Hukum dalam Ekonomi Global", (Bogor: Ghalia Indonesia 2005): 53.

UU Cipta, UU Merek, dan UU Paten.

Pada waktu pemerintahan Hindia Belanda menguasai Indonesia, penduduk Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) golongan berdasarkan Pasal 131 dan 163 IS (Indische Staatsregeling). Berdasarkan IS tersebut ditetapkan bahwa bagi golongan Eropa dan mereka yang disamakan dengan golongan era berlaku hukum di negeri Belanda yang juga disebut hukum barat, sedangkan bagi golongan bumiputera dan mereka yang disamakan dengan golongan bumiputera berlaku hukum ada mereka masing-masing. Selanjutnya bagi golongan Cina dan Timur Asing lainnya berlaku hukum barat tanpa pengecualian. Apabila ada kepentingan sosial yang dibutuhkan, maka golongan bumiputera dapat juga berlaku hukum barat. Perbedaan golongan tersebut membawa konsekuensi terhadap keberadaan badan-badan peradilan maupun hukum acara yang digunakan dalam pemeriksaan perkara, diantaranya bagi golongan bumiputera dan orang-orang yang dipersamakan dengan golongan bumiputera yang menjadi wewenang Landraad, yaitu pengadilan tingkat pertama pada jaman Hindia Belanda.<sup>32</sup> Di samping itu hukum acara yang dipergunakan berbeda untuk beberapa daerah dan bahkan sampai saat ini masih dirasakan akibat adanya penggolongan penduduk pada jaman pemerintahan Hindia Belanda tersebut. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, hukum acara perdata pada pengadilan negeri dilakukan dengan memperhatikan ketentuan undang-undang darurat tersebut adalah sebagai berikut : Untuk daerah Jawa dan Madura yang berlaku adalah Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR/Renglemen Indonesia yang Diperbaharui berdasarkan Staatsblaad 1848 No.16 dan Staatsblaad 1941 No.44), sedangkan untuk daerah Luar Jawa dan Madura berlaku Rechtreglement Buitengewesten (RBg/Reglemen Daerah Seberang berdasarkan Staatsblaad 1927 No.227).

Di Indonesia bicara tentang arbitrase tidak bisa dilepaskan dari sejarah arbitrase di negeri Belanda, Arbitrase di Indonesia berkembang sejak tahun

---

<sup>32</sup> Gunawan Wijaya & Ahmad Yani, "Hukum Arbitrase", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2000): 10.

1977 dengan dibentuknya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Ini bermula 7 tahun setelah berlakunya Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, tepatnya pada tanggal 03 Desember 1977, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Marsekal Purn. Sowoto A. Sukendar memprakarsai berdirinya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta bersama Prof. Soebekti, SH (Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia), Haryono Tjitrosoebono (Ketua IKADIN), Prof. H. Priyatna Abdurrasyid, SH., PhD dan J.R. Abubakar, SH. Hingga saat ini BANI merupakan arbitrase dalam bentuk lembaga (institusional) yang tertua di Indonesia.<sup>33</sup>

Keberadaan arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa sebenarnya sudah lama dikenal meskipun jarang dipergunakan. Arbitrase diperkenalkan di Indonesia bersamaan dengan dipakainya Reglement op de Rechtsvordering (RV) dan Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) ataupun Rechtsreglement Bitengewesten (RBg), karena semula Arbitrase ini diatur dalam pasal 615 s/d 651 reglement of de rechtvordering. Ketentuanketentuan tersebut sekarang ini sudah tidak laku lagi dengan diundangkannya Undang Undang nomor 30 tahun 1999. Dalam Undang Undang nomor 14 tahun 1970 (tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman) keberadaan arbitrase dapat dilihat dalam penjelasan pasal 3 ayat 1 yang antara lain menyebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui artibrase tetap dipebolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi dari Pengadilan. Perkembangan dalam praktek arbitrase terdiri dari dua jalur yaitu:

- a. **Arbitrase Ad-hoc**, di mana para pihak menyerahkan penyelesaian sengketa kepada seseorang atau beberapa orang yang bukan lembaga arbitrase untuk diputuskan. Arbitrase Ad-hoc dilaksanakan

---

<sup>33</sup> Hartini Mochtar Kasran, "Memahami Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa", (Surabaya: Makalah Seminar Arbitrase (ADR) dan E-Commerce 2000): 7.

berdasarkan aturan-aturan yang sengaja di bentuk untuk tujuan arbitrase, misalnya Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pada umumnya arbitrase ad- hoc ditentukan berdasarkan perjanjian yang menyebutkan penunjukan majelis arbitrase serta prosedur pelaksanaan yang telah disepakati oleh para pihak. Arbitrase ad hoc atau arbitrase volunter adalah arbitrase yang dibentuk secara khusus untuk menyelesaikan atau memutuskan perselisihan tertentu. Oleh karena itu arbitrase ad hoc bersifat insidentil di mana kedudukan dan keberadaan hanya untuk melayani dan memutuskan kasus perselisihan tertentu maka apabila telah menyelesaikan sengketa dengan diputuskan perkara tersebut, keberadaan fungsi arbitrase ad hoc lenyap dan berakhir dengan sendirinya.<sup>34</sup>

- b. **Arbitrase Institusional**, di mana proses penyelesaian sengketa yang keputusannya ditetapkan oleh satu atau beberapa institusional adalah suatu lembaga permanen yang dikelola oleh berbagai badan arbitrase berdasarkan aturan-aturan yang mereka tentukan sendiri. Saat ini dikenal berbagai aturan arbitrase yang dikeluarkan oleh badan-badan arbitrase seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), maupun yang internasional seperti The Rules of Arbitration dari International Chamber of Commerce (ICC) di Paris, The Arbitration Rules dari The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) di Washington. Badan-badan tersebut mempunyai peraturan dan sistem arbitrase sendiri-sendiri.<sup>35</sup>

Lembaga arbitrase ini semula diperuntukkan bagi penduduk golongan Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan itu, yang pengaturannya terdapat dalam RV Bab pertama buku Ketiga Pasal 615 sampai dengan Pasal 651. Pada zaman Hindia Belanda, Arbitrase dipakai oleh para pedagang baik

---

<sup>34</sup> Dewi Sulistianingsih, *et. al.*, "Pengenalan Sengketa Hak Kekayaan Intelektual", (BPFH UNNES 2019): 108

<sup>35</sup> *Ibid.*

sebagai eksportir maupun importir dan pengusaha lainnya. Pada waktu itu ada tiga badan arbitrase tetap yang dibentuk oleh Pemerintah Belanda, yaitu:

- a) Badan arbitrase bagi badan ekspor hasil bumi Indonesia;
- b) Badan arbitrase tentang kebakaran;
- c) Badan arbitrase bagi asuransi kecelakaan<sup>36</sup>

Prinsip-prinsip umum arbitrase telah dinormakan ke dalam UU No.30/1999 antara lain meliputi:

- a. Prinsip Otonomi bagi para pihak untuk memilih
- b. Prinsip perjanjian arbitrase menentukan wewenang arbitrase;
- c. Prinsip larangan campur tangan pengadilan kecuali undang-undang menentukan lain;
- d. Prinsip pemeriksaan arbitrase bersifat "*private and confidential*";
- e. Prinsip "*audi et alteram Partem*";
- f. Prinsip perwakilan (kuasa) bersifat fakultatif;
- g. Prinsip kebolehan penggabungan pihak ketiga dalam proses arbitrase;
- h. Prinsip pemeriksaan arbitrase bersifat tertulis;
- i. Prinsip limitasi waktu proses arbitrase;
- j. Prinsip perdamaian bersifat fakultatif;
- k. Prinsip pembuktian;
- l. Prinsip putusan arbitrase dan pendapat mengikat (*binding opinion*) bersifat "*final and binding*";
- m. Prinsip religiusitas putusan arbitrase;
- n. Prinsip putusan arbitrase berdasarkan hukum atau berdasarkan "*ex aequo et bono*";
- o. Prinsip "*dissenting opinions*";
- p. Prinsip biaya perkara ditanggung pihak berperkara;
- q. Prinsip pelaksanaan putusan arbitrase oleh pengadilan;
- r. Prinsip resiprositas dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional;

---

<sup>36</sup> Gunawan Wijaya & Ahmad Yani, "Hukum Arbitrase", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2000): 13.

- s. Prinsip ketertiban umum dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional;
- t. Prinsip pembatalan putusan arbitrase dengan alasan yang bersifat limitatif;
- u. Prinsip religiusitas putusan arbitrase merupakan prinsip yang khas dan bersumber dari nilai-nilai filosofis masyarakat Indonesia.

Selain yang tersebut di atas, terdapat juga prinsip cepat dan hemat biaya. Pada umumnya seluruh pemeriksaan perkara (sengketa) baik melalui litigasi maupun dengan litigasi mempunyai prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan. Prinsip ini sejati ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Prinsip yang dianut oleh Undang-undang Kekuasaan Kehakiman sejalan dengan prinsip yang dianut oleh lembaga arbitrase seperti yang terdapat dalam Pasal 48 ayat (1) UU No. 30/1999 di mana disebutkan bahwa seluruh kegiatan pemeriksaan atas sengketa harus dilaksanakan dan diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh hari).

Pasal 1 angka (1) UU No 30/1999, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.<sup>37</sup> Dari definisi tersebut, ada 3 hal yang dapat dikemukakan dari definisi yang diberikan, yaitu:

- a. Arbitrase merupakan salah satu bentuk perjanjian
- b. Perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis
- c. Perjanjian arbitrase tersebut merupakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan di luar pengadilan umum.

Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundangundangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Pada Penjelasan Pasal 66 huruf b UU No. 30/1999, disebutkan dengan yang

---

<sup>37</sup> Gunawan Widjaja, "Alternatif Penyelesaian Sengketa", (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2001): 98.

dimaksud dengan “ruang lingkup hukum perdagangan” adalah kegiatan-kegiatan antara lain bidang: perniagaan; perbankan; keuangan; penanaman modal; industri; hak kekayaan intelektual.

Klausula arbitrase apabila dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya itu. Artinya bahwa kedua belah pihak wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati sebagaimana mentaati undang-undang. Prinsip ini merupakan asas *pacta sunt servanda*, Oleh karena itu, akibat dari asas *pacta sunt servanda* adalah perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan dari pihak lain. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara yaitu suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Ketentuan ini apabila dikaitkan dengan Pasal 1320 KUHPerdara yang menyebutkan tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, suatu klausula yang telah dibuat secara sah yang telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, maka ketika dikaitkan dengan adanya suatu klausula arbitrase, secara hukum klausula arbitrase tersebut merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>38</sup> Klausula arbitrase ini dalam praktek dikenal dua macam, yaitu: *Pactum de compromittendo* dan *compromise acte*. Dari segi yuridis, kedua klausula arbitrase ini adalah sama, yang membedakan kedua klausula ini adalah waktu (timing) pembuatan dari klausula arbitrase itu sendiri. Klausula arbitrase dalam bentuk *pactum de compromittendo* ini dibuat sebelum timbulnya sengketa, maksudnya adalah diperkenankan mengikatkan diri dalam suatu klausula yang dibuat dalam satu perjanjian untuk menyerahkan sengketa-sengketa yang akan/mungkin muncul di kemudian hari kepada putusan arbiter melalui lembaga arbitrase. Sedangkan *compromise acten* adalah suatu klausula arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa setelah timbulnya

---

<sup>38</sup> Dewi Sulistianingsih, *et. al.*, “Pengenalan Sengketa Hak Kekayaan Intelektual”, (BPFH UNNES 2019): 110

suatu sengketa, sehingga *compromise acten* ini tidak berada dalam satu perjanjian sama dengan perjanjian pokok melainkan dibuat tersendiri di luar dari perjanjian pokok di mana ada persetujuan ataupun kesepakatan dari para pihak terlebih dahulu untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan melalui lembaga arbitrase baru akan dibuatkan suatu perjanjian yang intinya berisi klausula akan menyelesaikan perselisihan maupun sengketa para pihak melalui lembaga arbitrase. *Compromise* sendiri berarti *a settlement of differences* yang bertujuan menghindari penyelesaian melalui jalur pengadilan (*to prevent a lawsuit*). Sehingga *compromise acten* ialah suatu akta yang berisi aturan penyelesaian perselisihan yang telah timbul di antara orang yang berjanji.<sup>39</sup>

Arbitrase dapat dipilih oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan timbul. UU No. 30/1999 tidak membedakan kedua jenis klausula arbitrase. Semuanya tersebut tetap disebut sebagai perjanjian arbitrase baik itu yang mengandung makna klausula arbitrase yang dibuat sebelum sengketa ataupun perjanjian tersendiri yang dibuat setelah timbulnya sengketa. Yang menjadi persamaan dari kedua jenis klausula tersebut adalah mempunyai akibat hukum yang sama yaitu: persengketaan yang timbul atau yang akan timbul itu tidak akan diperiksa ataupun diputus oleh pengadilan, dan persengketaan itu akan diperiksa dan diputus oleh arbiter sehingga kedua belah pihak berkewajiban untuk membantu terselenggaranya arbitrase atau peradilan wasit. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar patokan mengenai kewenangan absolut Arbitrase.<sup>40</sup>

Penyelesaian Sengketa Alternatif (ADR) merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan mempertimbangkan segala bentuk efisiensinya dan untuk tujuan yang akan datang sekaligus menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa. Amerika Serikat (AS) dianggap sebagai negara tempat awal berkembangnya ADR yang kemudian berkembang ke berbagai negara termasuk Asia Tenggara dan kemudian

---

<sup>39</sup> *Ibid.*: 111.

<sup>40</sup> Catur Irianto, "Pelaksanaan Klausula-Klausula Arbitrase Dalam Perjanjian Bisnis", (Bandung: Inti Media Pusaka 2007): 35.

berkembang di Indonesia. Adapun latar belakang berkembangnya ADR adalah atas dasar kebutuhan yaitu:

- a. Untuk mengurangi kemacetan penyelesaian perkara di pengadilan, sering berkepanjangan, lama biaya tinggi dan hasilnya sering tidak memuaskan.
- b. Untuk meningkatkan ketertiban masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa.
- c. Untuk memperlancar serta memperluas akses ke pengadilan.
- d. Untuk memberi kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima semua pihak (memuaskan).

Pengembangan Penyelesaian Sengketa Alternatif (ADR) di Indonesia sendiri bukanlah hal baru,<sup>41</sup> ADR sesuai dengan sistem sosial budaya tradisional masyarakat Indonesia yang mengedepankan penyelesaian dengan musyawarah mufakat Alasan pengembangan APS di Indonesia:

- a. Faktor ekonomis, biaya dan waktu yang sedikit
- b. Faktor ruang lingkup yang dibahas luas (sesuai kebutuhan)
- c. Faktor pembinaan hubungan baik antar manusia

### **C.3. Contoh Penyelesaian Sengketa Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia**

Penggugat yang bernama Djanuar Ishak merupakan pencipta dan pemegang hak cipta berbentuk lagu tanpa lirik (notasi musik tanpa menggunakan lirik) yang berjudul Senam Kesegaran Jasmani 1988 atau biasa dikenal dengan SKJ 88. Lagu tanpa lirik ini sudah tercatat di yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) dengan nomor urut lagu 383 tahun 1991. Penggugat juga merupakan Pemilik Hak Terkait atas produk Rekaman Suara lagu SKJ 88 (Pemilik Hak Terkait atas hasil fiksasi, fonogram dan/atau master rekaman). SKJ 88 ini telah lama dipublikasikan dan dikenal oleh

---

<sup>41</sup> Dewi Sulistianingsih, *et. al.*, "Pengenalan Sengketa Hak Kekayaan Intelektual", (BPFH UNNES 2019): 137

masyarakat luas dan sudah lama menjadi lagu pengiring pada saat kegiatan senam kesehatan maupun kegiatan-kegiatan pendidikan jasmani di Indonesia.

Sementara itu, Tergugat yang merupakan PT. Elang Prima Retailindo adalah perusahaan yang menjalankan usaha home shopping bernama O Shop. Semenjak tahun 2009, O shop bisa ditonton di televisi melalui siaran lokal O Channel. Dalam tayangan O Shop, terdapat banyak produk-produk yang diiklankan seperti peralatan dapur, peralatan rumah tangga, busana & aksesoris, peralatan kesehatan, kosmetik, elektronik, dan lain lain. Dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dengan tanpa izin telah melakukan Penggandaan lagu tanpa lirik SKJ 88 dan melakukan Penggunaan secara komersial, yaitu dengan cara membuat iklan/pariwara yang ditayangkan melalui siaran televisi dan media internet melalui chanel youtube milik Tergugat.

Pada perbuatannya tersebut Tergugat telah menggandakan dan menggunakan lagu tanpa lirik SKJ 88 untuk kepentingan komersial, dilakukan tanpa izin terlebih dahulu dari Penggugat selaku Pencipta dan Pemilik Hak Terkait, maka telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum dalam bentuk pelanggaran Hak Cipta sebagaimana telah diuraikan didalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC). Tergugat dalam eksepsi mengatakan bahwa Tergugat hanya selaku sponsor atas program "Healthy Secret" dan pihak yang mempergunakan lagu tanpa lirik SKJ 88 dalam program "Healthy Secret" adalah O Channel (PT. Omni Intivision).

Kemudian pada faktanya pihak PT. Omni Intivision selama ini telah bekerja sama dengan LMKN untuk membayar royalti atas penggunaan lagu dan/atau musik kepada Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, hal ini bisa dibuktikan dengan Bukti T-7 yaitu Perjanjian Pembayaran Royalti Atas Penggunaan Lagu / Atau Musik Periode Tahun 2018 - 2020 antara Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, Wahana Musik Indonesia dan PT. Omni Intivision. Dalam keterangan ahli Penggugat yakni Chandra Darusman, diterangkan bahwa LMK hanya memiliki wewenang untuk memberikan izin atas penggunaan lagu-lagu untuk keperluan hak mengumumkan. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat merupakan penggunaan lagu yang

dilekatkan pada iklan, yang mana penggunaan lagu pada iklan ini sudah secara otomatis mengaktifkan hak menggandakan yang mengakibatkannya masuk pada *Mechanical Rights*.

#### **C.4. Upaya Perlindungan Hukum terhadap Hak Ekonomi Pemegang Hak Cipta atas *mechanical rights* yang Dikomersialkan Tanpa Izin**

Perlindungan hukum mengacu pada upaya dan mekanisme yang ada dalam sistem hukum suatu negara untuk melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu atau kelompok dalam masyarakat. Tujuan utama dari perlindungan hukum adalah untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap keadilan, mendapatkan perlakuan yang adil, dan dijamin hak-haknya oleh hukum.<sup>42</sup> Dalam contoh kasus dikepenulisan ini dapat dilakukan penyelesaian hukum yang terbagi menjadi 2 (dua) macam. Pertama, dilakukan melalui jalur non litigasi. Namun apabila pada jalur non-litigasi tidak mendapatkan titik temu penyelesaian, maka yang kedua ialah jalur litigasi, dimana jalur litigasi atau pengadilan harus digunakan sebagai upaya terakhir untuk mendapatkan keadilan (*Ultimum Remedium*).

Berdasarkan pada Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, upaya penyelesaian sengketa terhadap hak cipta dapat diselesaikan melalui 3 (tiga) cara, yakni Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbitrase, atau Pengadilan. Jika mengacu pada penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi maka upaya penegakan hukumnya adalah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau disebut juga dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Lebih lanjut dalam Undang-Undang Hak Cipta, yang masuk dalam kategori Alternatif Penyelesaian Sengketa ialah negosiasi, konsiliasi, dan mediasi. Upaya perlindungan hukum sebagai penyelesaian yang pertama yaitu negosiasi. Negosiasi merupakan model penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui upaya perundingan secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa guna mencari atau menemukan bentuk- bentuk penyelesaian yang

---

<sup>42</sup> Ariani, N. V., "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam upaya melindungi kepentingan anak", (*Jurnal Media Hukum*, 21(1) 2014):16.

dapat diterima pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>43</sup>

Pada kasus pada Putusan Nomor 35/Pdt.SusHak Cipta/2021/PN.Jkt.Pst, sudah terdapat negosiasi yang dilakukan. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya itikad baik dari Tergugat untuk menawarkan kompensasi dari penggunaan lagu tanpa lirik SKJ 88. Penawaran pertama diawali dengan harga Rp5.000.000 (lima juta Rupiah), kemudian ditolak oleh Penggugat. Penawaran kedua diajukan kembali sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta Rupiah), namun penawaran tersebut masih ditolak oleh Penggugat. Kemudian, penawaran ketiga kalinya diajukan oleh Tergugat sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta Rupiah). Akan tetapi, penawaran kompensasi ketiga itu tetap ditolak oleh Djanuar Ishak sebagai Penggugat. Maka dari itu, dapatlah dikatakan bahwa negosiasi antara kedua pihak dianggap gagal dan tidak menemukan titik temu. Alternatif Penyelesaian Sengketa kedua yang dapat dilakukan yaitu konsiliasi.

Dalam pengertiannya, konsiliasi adalah sebuah metode perundingan yang menggunakan bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut merupakan pihak yang berperan sebagai penengah didalam perundingan. Pihak ketiga dalam konsiliasi akan dilakukan oleh konsiliator. Namun, pada kasus ini tidak dilakukan upaya penyelesaian hukum secara konsiliasi. Upaya penyelesaian hukum terakhir ialah Mediasi. Mediasi hampir mirip dengan konsiliasi, yakni pemecahan masalah yang dibantu oleh pihak ketiga, namun dalam mediasi yang membantu penyelesaian sengketa agar tercapainya suatu kesepakatan ialah mediator.<sup>44</sup> Pada kasus *a quo* di dalam putusannya, ditunjukkan bahwa proses mediasi telah dilakukan dengan dibantu oleh Bapak Ramsuddin Manulang, S.H. dan Bapak Raja Basar A.N. Harefa. Namun, mediasi tersebut juga tidak membuahkan hasil dan kasus tersebut kemudian dilanjutkan ke persidangan.

#### **D. Kesimpulan**

Mengingat ketidakpuasan masyarakat terhadap lembaga peradilan, semakin

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Mangku, D. G. S. "Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN." (Perspektif, 17(3) 2012): 150-161.

penting untuk lebih mendayagunakan penyelesaian sengketa alternatif/ADR (Alternative Dispute Resolution) sebagai salah satu sistem penyelesaian sengketa terutama sengketa di bidang Kekayaan Intelektual (KI). ADR (Alternative Dispute Resolution) merupakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dianggap lebih efektif, efisien, cepat dan biaya murah serta menguntungkan kedua belah pihak (win win solution) yang berperkara. Penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual (HAKI) dinilai lebih baik melalui jalur nonlitigasi atau melalui lembaga mediasi karena lebih cepat dan biaya murah. Tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak para pelaku sengketa Kekayaan Intelektual yang menyelesaikan sengketanya melalui litigasi. Penyelesaian sengketa Kekayaan Intelektual melalui ranah arbitrase terbilang mudah dan tidak memakan waktu yang lama serta menguntungkan kedua belah pihak, secara normatif diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

#### **REFERENSI**

- Abdul Kadir, "Metode Penelitian Hukum", (Rineka Cipta, Jakarta 2004)
- Ade Maman Suherman, "Aspek Hukum dalam Ekonomi Global", (Bogor: Ghalia Indonesia 2005)
- Adi Sulistiyono, "Membangun Paradigma Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Rangka Pemberdayaan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis/Hak Kekayaan Intelektual", (Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro 2002)
- Ahmad M Ramli, "Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia", (Bandung: PT Refika Aditama 2004)
- Ariani, N. V., "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam upaya melindungi kepentingan anak", (Jurnal Media Hukum, 21(1) 2014)
- Azed, Abdul Bari, "Kompilasi Konvensi Internasional Haki yang Diratifikasi Indonesia", (Jakarta : Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 2006)

- Birkič, T. "Alternative Dispute Resolution in Intellectual Property Disputes". (Pravni Vjesnik, 37(2), 2022)
- C.S.T Kansil, "Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia", (Jakarta, Balai Pustaka 1989)
- Catur Irianto, "Pelaksanaan Klausula-Klausula Arbitrase Dalam Perjanjian Bisnis", (Bandung: Inti Media Pusaka 2007)
- Dewi Sulistianingsih, *et. al.*, "Pengenalan Sengketa Hak Kekayaan Intelektual", (BPFH UNNES 2019)
- D.Y. Witanto, "Hukum Acara Mediasi (Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan", (Alfabet Cet.1, 2011)
- Eileen Hill, "*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights: General Agreement on Tariffs and Trade*", (BUSINESS AMERICA 1990)
- Endang Purwaningsih, "Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights: Kajian Hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten", (Bogor: Ghalia Indonesia 2005)
- Endrik Safudin, "Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase", (Malang: Intrans Publishing, 2008)
- Gunawan Widjaja, "Alternatif Penyelesaian Sengketa", (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2001)
- Gunawan Wijaya & Ahmad Yani, "Hukum Arbitrase", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2000)
- Hasrul Buamona & Tri Astuti, "Langkah-langkah Jitu Menjadi Advokat Sukses", (Yogyakarta: Erte Pose 2014)
- Indriati Amarini, "Penyelesaian Sengketa yang Efektif dan Efisien Melalui Optimalisasi Mediasi di Pengadilan", (Kosmik Hukum Journal, Vol. 16, No. 2, 2016)
- Hartini Mochtar Kasran, "Memahami Undang\_Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa", (Surabaya: Makalah Seminar Arbitrase (ADR) dan E-Commerce 2000)
- Lorna Gilmour, Penny Hand, dan Cormac McKeown (eds.), "Collins English Dictionary and Thesaurus, (Great Britain, Third Edition: Harper Colins Publishers 2007)

- M. Khoidin, "Hukum Arbitrase Bidang Perdata: Eksistensi, Pengaturan dan Praktik", (Surabaya: LaksBang Pressindo 2017)
- Mangku, D. G. S. "Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN, (Perspektif, 17(3) 2012)
- Moch. Faisal Salam, "Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional dan Internasional", (Bandung: Mandar Maju 2007)
- Muhammad Lailatul Qodri Z, "Panduan Lengkap HRD dan GA", (RAS: Bogor 2014)  
Ni Putu Selyawati, "Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlements) Atas Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Melalui Arbitrase", (Universitas Negeri Semarang 2020)
- Nikolas Simanjuntak, "Penguatan Lembaga Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa", (Negara Hukum Journal, Vol. 4, No. 1, Juni 2013)
- Rory J. Radding, "Intellectual Property Concerns in a Changing Europe: The U.S. Perspective", 7<sup>th</sup> INTL L. PRACTICUM (1994)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat", (Jakarta, RajaGrafindo Persada, Cet.4, 1995)
- Sudarsono, "Kamus Hukum", (Jakarta: PT. Rineka Cipta 2008)
- Tomi Suryo Utomo, "Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer", (Yogyakarta: Graha Ilmu 2009)
- World Intellectual Property Organization, "*Alternative Dispute Resolution*" (2022)  
World Intellectual Property Organization, Press Release No. 93, Oct. 1,  
[https://www.wipo.int/wipo\\_magazine/en/2006/02/article\\_0008.html](https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2006/02/article_0008.html) (1993)